



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1285-1308

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32560

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Quo Vadis: Konsep *Meaningful Participation* sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional*

Caroline Gabriela Pakpahan,¹ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi,²
Rianjani Rindu Rachmania³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i3.32560](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560)

Abstract

Low public participation in the political process certainly results in democracy being ineffective. The lack of socialization in the community, both in discussions regarding academic texts and in material regarding amendments to the quo law during meetings in various community groups, proves that the implementation of meaningful participation is not being implemented well. The aim and purpose of writing this article is to ensure that studies and reviews of government policies governing meaningful participation such as Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations can be carried out. The research method used in this article is normative juridical. The significance of this article is that it is hoped that it can provide an academic basis for the government to realize the appropriate and effective implementation of meaningful participation. The conclusion of this article is that it is hoped that the government can create a space for deliberative discussion and use clear nomenclature in legislation to avoid the potential for government arbitrariness in supporting the constitutional rights of its people.

Keywords: Meaningful Participation; Constitutional Rights; Job Creation Law

Abstrak

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik tentu mengakibatkan demokrasi menjadi tidak efektif. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah akademik maupun dalam materi amandemen undang-undang a quo pada saat pertemuan di berbagai kelompok masyarakat, membuktikan bahwa penerapan meaningful participation tidak terlaksana dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memastikan kajian dan tinjauan mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai meaningful participation seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Signifikansi dalam artikel ini adalah diharapkan dapat memberikan landasan akademik bagi pemerintah untuk mewujudkan penerapan meaningful

* Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

¹ Caroline Gabriela Pakpahan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Indonesia Depok.
Email: caroline.gabriela@ui.ac.id

² Muhammad Fawwaz Farhan Farabi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Indonesia Depok. Email: muhammad.fawwaz21@ui.ac.id

³ Rianjani Rindu Rachmania adalah Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Indonesia Depok.
Email: rianjani.rindu@ui.ac.id

participation yang tepat dan efektif. Kesimpulan dalam artikel ini adalah diharapkan pemerintah dapat menciptakan ruang diskusi deliberatif dan penggunaan nomenklatur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menghindari potensi terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menunjang hak konstitusional rakyatnya.

Keywords: Meaningful Participation; Hak Konstitusional; Undang-Undang Cipta Kerja

A. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai UU yang inkonstitusional dan cacat secara formil cukup menimbulkan kontroversi yang signifikan di kalangan masyarakat. Salah satu faktor yang membuat putusan tersebut dikeluarkan adalah karena tidak dipenuhinya prosedur penyusunan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU P3), termasuk harkat lembaga negara, teknik pembentukan, teknik penulisan, prinsip pembentukan regulasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan ini dibacakan.⁴

Ketidaksesuaian kumulatif terhadap asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) menjadi dasar terbitnya putusan ini. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mengandalkan cara dan metode yang spesifik, baku dan standar, serta perumusan undang-undang yang sistematis dalam proses pembuatannya sehingga UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hal yang mendasari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah akibat ketidaksesuaiannya UU Cipta Kerja dengan UUD 1945 sehingga mengakibatkan timbulnya cacat formil dalam UU Cipta Kerja itu sendiri.⁵

Penggunaan *legal formal* berupa peraturan perundang-undangan saja tentu tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang muncul. Sejatinya, partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan guna memenuhi mandat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Untuk mencapai partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang lebih bermakna, diperlukan pemenuhan tiga syarat penting, yaitu: pertama, memberikan hak

⁴ Hirma dan Syamsir, (2023), "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), hlm. 24.

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pada masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, memberikan hak pada masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, memberikan hak pada masyarakat untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*).⁶

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik tentu mengakibatkan demokrasi menjadi tidak efektif karena sejatinya kekuasaan berasal dari rakyat dan keputusan politik harus mencerminkan kehendak mayoritas. Sebuah sistem demokrasi yang sehat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi keputusan politik dan memilih para pemimpin mereka. Namun, ketika partisipasi rendah, politikus dan elit mungkin mengabaikan kehendak mayoritas dan dapat muncul oligarki politik yang merugikan sebagian besar rakyat. Efek buruk lainnya termasuk penurunan kualitas keputusan politik, penurunan kepercayaan rakyat pada pemerintah, meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang tinggi sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan efektif.

Dalam prosesnya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah akademik, maupun dalam materi perubahan undang-undang *a quo* pada saat pertemuan di berbagai kelompok masyarakat membuktikan bahwa penerapan *meaningful participation* tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja sulit diakses oleh masyarakat sehingga peserta pertemuan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang materi perubahan undang-undang yang akan digabungkan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 96 ayat (4) UU No 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa diperlukannya akses yang mudah terhadap undang-undang agar masyarakat dapat memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis dengan lebih mudah. Sehingga, melalui beberapa kejadian tersebut kita dapat melihat bahwa *meaningful participation* dalam pembahasan UU Cipta Kerja terbukti belum terpenuhi secara kumulatif dalam penerapannya.⁷

Konsep negara hukum di Indonesia mewajibkan pemerintah untuk bertindak searah dengan hukum serta peraturan yang berlaku, sejalan dengan pandangan Frederich Julius Stahl yang menyatakan bahwa empat elemen penting dalam konsep negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan untuk memastikan perlindungan hak, pemerintahan yang berbasis hukum, dan sistem peradilan administratif untuk menyelesaikan sengketa. Sejalan dengan hal tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan undang-undang melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjabarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik terdiri atas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan,

⁶ *Ibid.*

⁷ Aprilandika Pratama, "MK: Pembentukan UU Ciptaker Omnibus Law Cacat Formil", Kumparan, 25 November 2021, dikutip dari <https://kumparan.com/kumparannews/mk-pembentukan-uu-ciptaker-omnibus-law-cacat-formil-1wzG8MquvVe>

kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.⁸ Asas keterbukaan tersebut berarti bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas keterbukaan juga bermakna memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak bersifat diskriminatif terkait dengan penyelenggaraan negara. Namun, hak tersebut harus memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi diri pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁹

Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Berangkat dari hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU/XVIII/2020 menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat sebagai manifestasi dari perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Putusan tersebut memberikan pengakuan akan pentingnya asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep dasar *Meaningful Participation* dalam pembahasan undang-undang di Indonesia? Bagaimana implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam konsep *Meaningful Participation* di sistem hukum Indonesia?

Tinjauan Pustaka

1. Meaningful Participation

Meaningful Participation adalah sebuah konsep yang penting dalam konteks pembangunan dan kebijakan publik yang demokratis. Konsep ini berfokus pada partisipasi aktif dan substansial dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui partisipasi yang bermakna, masyarakat diharapkan dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah yang akan diimplementasikan.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan konsep meaningful participation ini. Salah satu studi oleh Rothschild (2016) menyebutkan bahwa pengambilan keputusan egaliter membutuhkan kesediaan kelompok untuk mencari

⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁹ Bachsan Mustafa, (2019), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

¹⁰ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang.

titik temu melalui dialog yang berkelanjutan dan pembelajaran, mengungguli efisiensi atau klaim hierarki yang umumnya ada dalam model tata kelola konvensional.¹¹ Studi lain oleh Arnstein (1969) menunjukkan bahwa terdapat sebuah tangga partisipasi yang mencakup berbagai tingkatan partisipasi, mulai dari manipulasi hingga keterlibatan yang penuh.¹² Selain itu, penelitian oleh Cornwall dan Gaventa (2001) menyoroti pentingnya mengakui perbedaan dan kesenjangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses partisipasi.¹³ Mereka juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam pengembangan program partisipasi yang bermakna.

Di Indonesia, konsep meaningful participation juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memiliki substansi dan signifikansi yang bermakna, bukan hanya sekadar formalitas belaka. Secara keseluruhan, konsep meaningful participation memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan publik yang partisipatif dan demokratis. Ketidaksihinggaan implementasi meaningful participation bisa mengakibatkan negara tidak mampu mengakomodasi kebutuhan warganya karena partisipasi yang tidak efektif dapat menghambat aliran informasi yang tepat tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara kepada warga negaranya. Hak-hak ini diberikan dengan tujuan untuk melindungi kebebasan dan martabat manusia serta memastikan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Hak-hak ini meliputi hak-hak asasi individu yang diakui dan dilindungi secara hukum, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak konstitusional di Indonesia juga dijamin oleh UUD 1945, terutama dalam Pasal 28 dan 29. Berbagai studi telah dilakukan untuk membahas hak konstitusional ini.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Robert Alexy pada bukunya yang berjudul "A Theory of Constitutional Rights" (2010), ia menyebutkan bahwa hak-hak konstitusional memiliki kepentingan yang signifikan karena mereka direkam dalam konstitusi dengan tujuan subjektif atau objektif untuk mengubah hak asasi manusia menjadi hukum positif.¹⁴ Hal ini mengartikan bahwa hak-hak tersebut diakui secara hukum dan dijadikan sebagai bagian integral dari sistem hukum negara. Transformasi hak asasi manusia menjadi hukum positif ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diberlakukan dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan memposisikan hak-hak

¹¹ Jodie Thorpe, John Gaventa, dan Evert-jan Quak, (2019), "Building participatory and inclusive institutions: Bringing meaningful participation into economic decision-making," *In UNTFSSSE International Conference in Geneva*, hlm. 4.

¹² Sherry R. Arnstein, (1969), "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), hlm. 222.

¹³ Karen Brock, Andrea Cornwall, dan John Gaventa, (2001), *Power, Knowledge and Political Spaces in The Framing of Poverty Policy*, Brighton: Institute of Development Studies, hlm. 143.

¹⁴ Robert Alexy, (2010), *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 8.

konstitusional sebagai hukum positif, mereka mendapatkan kekuatan hukum yang kuat dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

3. Kontrak Sosial

Kontrak sosial adalah sebuah kesepakatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat untuk membangun atau mempertahankan sistem sosial dan politik yang dianggap adil dan merata.¹⁵ Konsep ini merupakan landasan dasar bagi teori-teori sosial dan politik modern, dan pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hobbes pada abad ke-17. Hobbes menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mengorbankan sebagian hak mereka dan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah melalui kontrak sosial. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18, yang menekankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan dalam kontrak sosial. Konsep kontrak sosial menjadi dasar bagi negara demokratis modern, di mana rakyat memilih pemerintah melalui pemilihan umum, dan hak individu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Konsep ini juga penting dalam konteks hukum, terutama dalam hubungan kontraktual antara individu dan negara.

4. Penelitian Terkait

Penelitian terkait dengan konsep meaningful participation sebagai implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam menunjang hak konstitusional dapat memberikan gambaran tentang pengertian, konsep, dan aplikasi dari meaningful participation dalam konteks Indonesia. Beberapa penelitian terkait antara lain:

1. "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law" oleh Alda Rifada Rizqi (2022).¹⁶ penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan partisipasi bermakna dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi bermakna harus menjadi faktor yang dipertimbangkan secara proporsional dalam proses penyusunan peraturan daerah, dengan memperhatikan dimensi dan aspek kearifan lokal di daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat terwakili secara adil dan terkait dalam peraturan daerah yang dibuat. Selain itu, gagasan partisipasi bermakna perlu diperkuat melalui peraturan dan kebijakan yang mengakui dan mendorong partisipasi yang bermakna dalam penyusunan produk hukum daerah. Dengan demikian, pengakuan dan penerapan partisipasi bermakna diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan legitimasi peraturan daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat regional.

¹⁵ Jean Jacques Rousseau, (1986), *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta: Dian Rakyat.

¹⁶ Alda Rifada Rizqi, "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law," *Rechtsidee*, 10 (11), hlm. 13.

2. "Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020" oleh Nur Aji Pratama (2022).¹⁷ Penelitian ini menyoroti bahwa partisipasi bermakna dianggap sebagai tolok ukur bagi keberhasilan suatu produk hukum yang dianggap baik, sah secara hukum, dan efektif dalam penerapannya, karena mampu diterima oleh masyarakat dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Namun, masalah utamanya adalah bahwa selama ini partisipasi masyarakat dalam proses legislasi seringkali hanya digunakan sebagai pemenuhan formalitas, sehingga dapat menghilangkan esensi dari partisipasi itu sendiri.

Penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan gambaran tentang praktik partisipasi masyarakat yang bermakna dalam berbagai konteks di Indonesia serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, penelitian tersebut juga dapat memberikan pemahaman tentang konsep meaningful participation dan implikasinya terhadap hak konstitusional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah normatif-yuridis dengan pendekatan analisis abstrak (konseptual) sebagai landasan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penulis tidak hanya memperoleh data dari sumber primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan ataupun putusan-putusan hakim, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tetapi juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku yang relevan serta bahan hukum tersier berupa data dan fakta dari internet. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

Dalam analisisnya, penulis mempertimbangkan berbagai sumber data yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai partisipasi publik dalam proses pembentukan dan pengawasan perundang-undangan yang responsif dan populis, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menjawab permasalahan yang diangkat, penulis menyusun kesimpulan yang didasarkan pada analisis data yang diperoleh secara kualitatif.

C. HASIL TEMUAN

Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa penerapan *meaningful participation* dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang merupakan hal yang

¹⁷ Nur Aji Pratama, (2022), "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *CREPIDO*, 4(2), hlm. 8.

penting karena di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan sebagaimana diterangkan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020. Namun, pentingnya penerapan *meaningful participation* dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak diimbangi dengan kenyataan penerapannya. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait *meaningful participation*, konsep ini masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor. Oleh karena itu, Penulis menjabarkan poin-poin yang bisa menjadi penjelasan terkait *meaningful participation* dan solusi menciptakan konsep *meaningful participation* yang tidak hanya sebagai formalitas semata dalam bagian Pembahasan.

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar *Meaningful Participation*

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, UU Nomor 12 Tahun 2011 memperluas pengaturan partisipasi masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan melalui berbagai forum, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, dan acara seminar, lokakarya, dan diskusi.¹⁸ Konsep ini dikenal sebagai *meaningful participation* yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Menurut Luc J. Wintgens, hubungan antara masyarakat dengan badan pembentuk undang-undang dapat dilihat melalui teori kontrak sosial. Melalui teori tersebut, rakyat menyampaikan legitimasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang yang mencerminkan kehendak publik atau *general will*. Namun, Wintgens memandang bahwa pandangan kontrak sosial yang selama ini digunakan hanya memiliki satu arah, yaitu legitimasi yang diberikan rakyat kepada badan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, Wintgens menggunakan paradigma baru yang mengharuskan badan pembentuk undang-undang untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan justifikasi atas setiap pembentukan undang-undang.¹⁹ Adapun paradigma tersebut disebut sebagai *trade off version*. Dengan cara ini, setiap keputusan yang diambil merupakan cerminan dari masyarakat karena partisipasi publik dapat dilibatkan dalam pembentukan undang-undang.

Konsep *meaningful participation* mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi dalam proses pembentukan produk hukum. Konsep ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tolok ukur partisipasi publik dalam

¹⁸ Lihat Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Luc J. Wintgens, (2012), *Legisprudence: practical reason in legislation*. Surrey: Ashgate Publishing, Ltd.

pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁰ Menurut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, *meaningful participation* adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, hak masyarakat untuk mempertimbangkan pendapat, dan hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan.²¹ Pemenuhan *meaningful participation* dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam proses pembentukan produk hukum.

Dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, terdapat empat ayat yang esensinya menyatakan bahwa masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui berbagai cara, seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya, dan diskusi. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses yang mudah terhadap setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang penting dan harus diperhatikan dalam proses pembentukan produk hukum.

Meaningful participation adalah konsep penting yang sering digunakan dalam kasus uji formil di Mahkamah Konstitusi, seperti dalam kasus uji formil UU Cipta Kerja yang menghasilkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan sangat penting. Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah mengartikan konsep *meaningful participation* sebagai hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait *meaningful participation*, konsep ini masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor. Oleh karena itu, konsep *meaningful participation* harus diperhatikan secara bijaksana oleh pihak-pihak yang berwenang.

2. Sejarah *Meaningful Participation*

Konsep *meaningful participation* pertama kali muncul dalam kasus *Doctor for Life* di Afrika Selatan pada tahun 2006. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan untuk membatalkan dua undang-undang terkait kesehatan, yaitu *The Choice on Termination of Pregnancy Amendment Act* dan *The Traditional Health Practitioners Act* karena pelanggaran prosedur dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Majelis Tinggi Afrika Selatan, yang dikenal sebagai *National Council of Provinces* (NCOP), seharusnya melibatkan masyarakat dalam persidangan untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah

²⁰ Fitriani Ahlan Sjarif, "Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan, Hukumonline, 13 Juli 2021, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0>

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

atau Majelis Rendah, yaitu *National Assembly*. Namun, dalam kasus *Doctor for Life*, sebagian besar provinsi yang diwakili di NCOP tidak melaksanakan pembahasan publik dengan alasan keterbatasan waktu. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan kedua undang-undang tersebut diberikan untuk memberikan keabsahan hukum terhadap tindakan tersebut.²²

Selain dalam kasus *Doctor for Life*, sebelumnya Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pernah menghadapi uji formil dalam kasus *United Democratic Movement v President of the Republic (UDM)*, yaitu amandemen konstitusi yang memungkinkan anggota parlemen berpindah partai.²³ Pemohon dalam kasus tersebut adalah sebuah partai politik kecil yang menganggap bahwa amandemen tersebut dapat mengancam demokrasi multipartai di Afrika Selatan. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pembatalan amandemen tersebut dengan alasan hal tersebut adalah wewenang legislatif. Meskipun demikian, putusan ini menuai kritikan dari beberapa pihak, salah satunya Samuel Issacharoff yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya mencari solusi lain untuk mencegah dominasi satu partai dalam sistem politik di Afrika Selatan.

Berdasarkan dua kasus yang terjadi di Afrika Selatan, dapat diamati bahwa terjadi perubahan paradigma di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Dalam kasus UDM, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan cenderung menghindari intervensi dalam proses legislasi. Namun, dalam kasus *Doctor for Life*, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan lebih berani mengintervensi proses legislasi dengan membatalkan undang-undang atas alasan pelanggaran prosedur. Menurut Stephen Gardbaum, intervensi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam proses legislasi merupakan tindakan yang tepat. Berbeda halnya dengan Afrika Selatan, Indonesia memiliki perjalanan sejarah sendiri terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil terhadap perundang-undangan.

3. Penerapan *Meaningful Participation* di Indonesia dalam Pembahasan Undang-Undang

Indonesia memiliki pengadilan konstitusi yang dapat melakukan pengujian formil terhadap peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berasal dari Pasal 51A Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil atau menguji tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁴ Sejarah pengujian undang-undang dimulai jauh sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ide tersebut

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2020), *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*, dikutip dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_111_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat Pasal 51A Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

diajukan dalam sidang BPUPKI pada 15 Juli 1945 yang diusulkan oleh Mohammad Yamin.²⁵ Namun, tidak ada kesepakatan tentang apakah pengujian tersebut dalam arti formil atau materil. Istilah pengujian formil-materil baru muncul pada sidang konstituante.²⁶

Sejak tahun 2003 hingga sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan, telah diajukan 69 usulan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi. Namun tidak ada satu pun yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, baik itu ditolak, diterima, atau ditarik kembali. Dalam 69 perkara tersebut, terdapat empat perkara yang menarik perhatian, yaitu Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, 73/PUU-XII/2014, 79/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi perbincangan luas di masyarakat.

Pasca terbitnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, konsep *meaningful participation* memiliki dampak signifikan, salah satunya adalah perubahan pada Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Perubahan ini terjadi dalam UU Nomor 13 Tahun 2022, yakni Pasal 96 yang sebelumnya hanya terdiri dari 4 ayat, kini menjadi 9 ayat. Perubahan tersebut mencakup penjelasan lebih rinci pada 4 ayat awal dan penambahan mekanisme baru pada 5 ayat baru.

Beberapa perubahan yang terjadi meliputi penambahan nomenklatur pada setiap tahapan proses partisipasi, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat secara daring dan/atau luring, penyempitan kelompok masyarakat yang berhak memberikan masukan agar hanya melibatkan mereka yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan, pemberian hak kepada masyarakat untuk dengan mudah mengakses naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan, kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberitahukan kepada masyarakat sebagai pengganti ketentuan sebelumnya mengenai sosialisasi, pengurangan mekanisme sosialisasi, penambahan mekanisme konsultasi publik, pengakuan hasil konsultasi publik sebagai panduan dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan dari pembentuk peraturan terkait hasil pembahasan dan masukan masyarakat, serta ketentuan delegasi partisipasi masyarakat dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Secara keseluruhan, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan memberikan mekanisme yang lebih komprehensif dan jaminan hak-hak masyarakat yang lebih terjamin.²⁷

Kesulitan masyarakat dalam mengakses naskah akademik dan rancangan UU Ciptaker tentunya melanggar Pasal 96 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 yang memastikan akses terhadap undang-undang harus

²⁵ Jimly Asshiddiqie, (2004), Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), hlm. 2.

²⁶ Idul Rishan, (2021), "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 18(1), hlm. 10.

²⁷ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan secara tertulis atau lisan. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara otomatis menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang cacat secara formil dan inkonstitusional karena pelanggaran prosedur dalam penyusunannya yang tidak sesuai dengan UU P3. Dalam hal ini, terlihat bahwa penerapan "partisipasi yang bermakna" di Indonesia masih mengalami hambatan. Adanya hambatan penerapan "partisipasi yang bermakna" menyebabkan adanya produk hukum yang dianggap kurang maksimal karena secara otomatis hal tersebut juga menghambat tujuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Hubungan *Meaningful Participation* dengan Hak Konstitusi

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai kecerdasan kolektif yang kuat, membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama dalam setiap keputusan dan tindakan, meningkatkan pemahaman warga negara tentang peran parlemen dan anggota parlemen, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka, serta menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.²⁸

Dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011, terdapat beberapa asas yang digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asas keterbukaan, yang memiliki tujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat terpenuhi. Selain itu, terdapat kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mencakup tujuan yang jelas, lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan, pelaksanaan yang dapat dilakukan, kedayagunaan dan kehasilgunaan yang tercapai, rumusan yang jelas, serta keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁹

Berpadanan dengan hak konstitusi negara yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, kita mengetahui bahwa setiap orang tentu berhak untuk diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, yang mana hal ini juga sudah linear dengan tujuan dari penerapan *meaningful participation*. Namun, yang perlu menjadi sorotan ialah bahwa *non derogable rights* dalam konsep *meaningful participation* saat ini belum diatur dengan jelas.

Linear dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sejatinya kita mengetahui bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan dalam berpendapat, setiap orang tentu wajib

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

untuk tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, dalam *status quo*, batasan-batasan terkait hak-hak masyarakat dalam berpendapat belum diatur dengan jelas.³⁰ Oleh karena itu, urgensi terkait pembuatan formula dalam pembatasan hak-hak *meaningful participation* sangatlah penting untuk dilaksanakan.

5. Implementasi *Meaningful Participation* dalam UU Ciptaker

UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 menetapkan beberapa prinsip partisipasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu prinsip tersebut adalah "partisipasi yang bermakna" atau "*meaningful participation*". Dalam konteks UU Cipta Kerja, partisipasi yang bermakna mengacu pada keterlibatan aktif dan terlibat secara langsung dari berbagai pihak dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, termasuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pencipta, produsen, distributor, konsumen, dan masyarakat umum.

Penerapan partisipasi yang bermakna dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran serta diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan partisipasi yang bermakna juga dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan dan tindakan yang diambil dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum. Namun, penerapan partisipasi yang bermakna tidak cukup hanya sebagai aturan dalam undang-undang. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa partisipasi yang bermakna benar-benar terjadi dalam praktiknya dan bahwa berbagai pihak yang terlibat benar-benar diberikan suara yang sama serta dihargai dalam proses pengambilan keputusan.

6. Konsep *Meaningful Participation* Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Sebelum mengeluarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, penerapan partisipasi masyarakat di Indonesia masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, antara lain melalui:

1. Penyelenggaraan konsultasi publik. Beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah telah mengadakan konsultasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan publik atas kebijakan atau program yang akan dilaksanakan;

³⁰ Lihat Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Beberapa undang-undang dan peraturan menawarkan publik kesempatan untuk berpartisipasi dalam legislasi. Selain itu, beberapa anggota DPR juga sering melakukan kunjungan lapangan dan berdialog dengan masyarakat tentang isu-isu tertentu; dan
3. Peningkatan keterbukaan informasi. Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, khususnya terkait dengan kebijakan dan program yang sedang dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan terbuka terhadap informasi yang relevan.

Meskipun upaya tersebut telah dilakukan, tentu kita masih mendapati bahwa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan teknis, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif masih kerap terjadi. Namun, seiring dengan terbitnya Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 secara tidak langsung kita dapat mengetahui bahwa berbagai kekurangan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat teratasi dengan baik melalui penekanan hak partisipasi masyarakat dalam segi penyusunan perundang-undangan. Adapun beberapa perincian cara yang terlaksana dalam penerapan partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang pembuatan undang-undang, seperti dokumen rancangan undang-undang, agenda rapat, dan hasil keputusan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
2. Terdorongnya partisipasi aktif dari anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pembuatan undang-undang. Dalam hal ini, peran pimpinan Badan Legislatif dan Panitia Kerja perlu diatur sedemikian rupa agar tidak menghalangi partisipasi aktif dari anggota DPR, DPD, dan DPRD lainnya dalam pembuatan undang-undang. Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kualitas bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam hal membuat undang-undang.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang. Selain itu, perlu juga dibangun mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat, seperti melalui media sosial, forum *online*, atau pertemuan langsung.³¹

³¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Realitas Pemerintah dan Masyarakat terhadap Cita-Cita *Founding Fathers* terkait *Meaningful Participation*

Sebelum reformasi, Indonesia sesungguhnya telah menerapkan sistem demokrasi pancasila yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan nilai-nilai pancasila yang tercantum dalam UUD 1945. Demokrasi pancasila mengharuskan rakyat menggunakan hak-hak demokrasi dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memperkokoh persatuan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Asas-asas demokrasi pancasila terdiri dari asas kerakyatan, asas hikmat kebijaksanaan, dan asas permusyawaratan. Asas kerakyatan menjadikan rakyat sebagai pemangku dan penegak kedaulatan tertinggi, asas hikmat kebijaksanaan mengharuskan pemimpin bertindak bijaksana, adil, dan mengayomi, serta asas permusyawaratan memastikan wakil rakyat melaksanakan musyawarah untuk menetapkan kebijaksanaan.

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD serta menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, hukum memegang peran penting dalam mengatur masyarakat, dan pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam menjalankan konsep negara hukum. Pembuatan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah berdampak langsung pada kepentingan masyarakat, tetapi terdapat beberapa persoalan terkait partisipasi, daya serap, dan akomodasi kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang ideal dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga menjadi alat legitimasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam pembentukan undang-undang yang partisipatif, terdapat dua aspek yang penting, yaitu prosedural dan substansi. Aspek prosedural mengacu pada proses pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat memberikan kontribusi dan masukan. Sementara itu, aspek substansi mengacu pada materi undang-undang yang harus menguntungkan masyarakat secara luas sehingga undang-undang yang dihasilkan adalah demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi, transparansi, dan demokratisasi harus menjadi satu kesatuan yang utuh dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam diskursus perkembangan hukum modern, Jurgen Habermas mencetuskan suatu model yang disebut demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif bertujuan untuk memenuhi kehendak publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting karena dapat menghubungkan antara keinginan rakyat dengan keinginan pembuat kebijakan melalui proses pembentukan regulasi di Indonesia. Selain itu, Habermas juga menambahkan

unsur integrasi sosial yang disebut "hukum" untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum sangat penting untuk memastikan legitimasi hukum tersebut.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sarana-sarana politik dan komunikasi publik. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan hukum, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, diskusi publik sangat penting dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep demokrasi deliberatif dan demokrasi pancasila memiliki suatu kesamaan, yakni menitikberatkan pada partisipasi rakyat sebagai pemangku dan penegak kedaulatan tertinggi.

Akan tetapi, pada kenyataannya sering terjadi kasus di mana proses legislasi yang dilakukan oleh penguasa terkesan tertutup, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. UU Cipta Kerja adalah contoh dari kurangnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam pembentukan undang-undang tersebut, metode *Omnibus Law* digunakan dan sangat tertutup, tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Bahkan, *draft* dan naskah akademik UU Cipta Kerja hanya tersedia untuk masyarakat luas setelah pemerintah secara resmi menyerahkan *draft* UU tersebut ke DPR-RI.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 96 ayat (4) UU 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan akses terhadap undang-undang untuk memfasilitasi pengajuan publik. Selain itu, dalam pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, naskah-naskah akademik dan bahan-bahan perubahan UU Cipta Kerja tidak dibahas secara terbuka, sehingga mereka yang terlibat tidak mengetahui secara pasti perubahan signifikan apa saja yang akan masuk dalam UU Cipta Kerja. Naskah akademik dan draf UU Cipta Kerja yang tidak tersedia secara terbuka untuk umum menyebabkan penggunaan konsep demokrasi rakyat hanya sebagai massa yang memperoleh suara terbanyak, dan partisipasi publik dalam demokrasi menjadi partisipasi dalam pemilihan umum. terbatas.

8. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memastikan Implementasi *Meaningful Participation* dalam Konteks Putusan MK No. 01/PUU-XVIII/2020

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan ruang diskusi deliberatif antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Namun, saat ini, penerapan partisipasi masyarakat di Indonesia masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara tertulis dan lisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui berbagai cara seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok orang ataupun juga dapat berupa orang perseorangan yang memiliki kepentingan terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Setiap rancangan peraturan

perundang-undangan harus mudah diakses oleh masyarakat untuk memudahkan mereka memberikan masukan.

Pembentukan undang-undang harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang baik, termasuk prinsip keterbukaan yang mengharuskan semua tahapan pembentukan undang-undang harus transparan dan terbuka agar seluruh masyarakat dapat memberikan masukan. Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna, perlu diterapkan secara nyata oleh pembentuk undang-undang dan bahkan melalui partai politik yang menjadi wakil rakyat dalam membentuk undang-undang. Selain itu, lembaga partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat didirikan melalui unit kerja khusus di DPR/DPD atau kementerian yang menangani urusan perundang-undangan, serta memperkuat peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga negara, serta peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan implementasi partisipasi yang bermakna tersebut. Untuk memastikan implementasi partisipasi yang bermakna, pemerintah perlu memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kebijakan atau program yang akan diambil menjadi keputusan, mendorong partisipasi aktif dari masyarakat melalui forum-forum dialog, konsultasi publik, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai formalitas atau simbolik belaka. Selain itu, pemerintah harus melindungi dan mengakui hak-hak partisipasi masyarakat, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang akurat.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, implementasi partisipasi yang bermakna sebagai implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dilakukan dengan cara mengikuti forum-forum dialog dan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat dapat mengajukan pendapat, usulan, atau saran yang konstruktif terhadap kebijakan atau program yang akan diambil menjadi keputusan. Setelah suatu kebijakan telah menjadi keputusan, masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah. Masyarakat dapat mengadu jika hak partisipasi mereka dilanggar atau jika partisipasi mereka diabaikan oleh pemerintah. Dengan adanya partisipasi yang bermakna, keputusan yang diambil akan lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam memastikan implementasi partisipasi yang bermakna dalam konteks putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

9. Menghasilkan *Meaningful Participation* dengan Makna Nyata, Bukan Formalitas Semata

Demokrasi tidak hanya terdiri dari aturan dan keputusan hukum, tetapi juga mencakup seperangkat nilai yang mempengaruhi bentuk dan jalannya pemerintahan

oleh rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan sumber kekuasaan di negara demokrasi, maka keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal tersebut merupakan aplikasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses ini. Proses pembentukan undang-undang harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik kekuasaan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam menyatukan kepentingan masyarakat yang berdampak luas. Sebagai implikasinya, perlu adanya sistem dan mekanisme agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demokrasi memiliki arti sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi memiliki fungsi untuk menghindari terjadinya tirani individu. Keputusan yang dibuat bukan lagi didasarkan pada keputusan individu, tetapi melalui mufakat yang menghasilkan masalah. Oleh karena itu, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh rakyat dalam praktik demokrasi. Selain itu, Habermas juga mencetuskan gagasan mengenai pentingnya ruang publik. Ruang publik adalah tempat bagi semua anggota masyarakat dapat berinteraksi, berdebat, dan bertukar pikiran tentang masalah publik tanpa adanya intervensi dari pihak ekonomi dan politik. Dalam ruang publik ini, konstituen dapat menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik. Habermas mengusulkan ide "demokrasi deliberatif" yang menekankan bahwa para calon pembuat kebijakan publik harus diuji melalui diskusi atau konsultasi di ruang publik. Keadilan sosial yang dicapai melalui kesepakatan bersama harus didasarkan pada argumen terbaik. Publik didefinisikan sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, dan partisipasi aktif dari publik sangat penting dalam praktik demokrasi.

Demokrasi dalam konsep Habermas berbeda dengan demokrasi perwakilan yang mengikuti prinsip *trias politica*. Pada demokrasi perwakilan, wakil dipilih melalui pemilihan dengan metode suara terbanyak sehingga legitimasi berasal dari mayoritas. Sedangkan pada demokrasi deliberatif, pemilihan wakil didapat melalui proses dialog dan diskursus dengan kemampuan kandidat dalam mengakomodasi kepentingan rakyat menjadi kunci elektabilitas. Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi deliberatif dilakukan melalui diskursus dalam ruang publik, bukan melalui suara mayoritas. Namun, implementasi demokrasi deliberatif dalam negara modern yang sangat luas dan plural seperti Indonesia sulit dilakukan secara adil.

Dalam konteks masyarakat modern, media massa memainkan peran penting sebagai sumber dan pengawas informasi, dan dapat menjadi salah satu wujud ruang publik yang menyediakan ruang diskursus bagi publik. Akan tetapi, terdapat paradoks dalam perkembangan media informasi, yaitu kondisi ketika informasi semakin melimpah namun tidak semuanya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, media massa memerlukan prasyarat tertentu agar dapat memainkan perannya sebagai wadah demokratisasi yang ideal. Prasyarat tersebut mencakup masyarakat yang terdidik, kritis, dan toleran terhadap perbedaan sehingga keberhasilan demokrasi deliberatif berkorelasi negatif terhadap wilayah geografis yang luas dan

jumlah partisipan yang banyak. Dapat disimpulkan, media massa sebagai ruang publik yang besar, belum tentu dapat mewujudkan demokrasi deliberatif yang ideal. Selain pemanfaatan pers dan media, independensi lembaga negara, serta keadilan hukum mutlak menjadi landasan utama pengambilan suatu keputusan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Independensi lembaga negara adalah kemampuan lembaga-lembaga pemerintah untuk bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain, seperti partai politik, individu, atau kelompok kepentingan. Independensi lembaga negara juga mencakup kemampuan lembaga-lembaga pemerintah untuk mempertahankan otonomi mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak luar.

Adapun keadilan hukum adalah prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik, harus tunduk pada hukum yang sama dan diberikan perlakuan yang sama di depan hukum. Keadilan hukum juga mencakup prinsip bahwa hakim dan pengadilan harus independen dan bebas dari pengaruh politik atau tekanan pihak lain. Dalam sistem yang independen dan adil, lembaga-lembaga pemerintah dapat bekerja secara bebas dan objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain atau tekanan politik. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih bermartabat, adil, dan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan legal formal dan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi masyarakat dianggap bermakna jika hak-hak mereka untuk didengar, dipertimbangkan masukan atau pendapatnya, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat atau masukan yang diberikan telah dipenuhi oleh pembentuk undang-undang.³²

Meaningful participation adalah partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui terpenuhinya tiga syarat: pertama, hak untuk didengar pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Syarat-syarat ini harus dipenuhi dalam proses pengajuan rancangan undang-undang dan pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, serta dalam pembahasan antara DPR, Presiden, dan DPD jika berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan dalam persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.³³

³² Angga Prastyo, (2022), "Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), hlm. 416.

³³ Merdiansa Papatungan dan Syaiful Bakhri, (2023), "Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara," *Al-Qisth Law Review*, 6(2), hlm 285.

Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi pancasila yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan nilai-nilai pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 jauh sebelum reformasi. Terdapat asas-asas dalam demokrasi pancasila yang salah satunya merupakan asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan konsep bahwa rakyat merupakan pemangku dan penegak kedaulatan tertinggi. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengenai konsep Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD serta menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

Meaningful participation dalam pembentukan rancangan perundang-undangan merupakan manifestasi dari sistem demokrasi pancasila dan konsep Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai pemangku dan penegak kedaulatan tertinggi. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan sangat penting. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam menjalankan konsep negara hukum. Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan produk hukum yang akan dihasilkan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan menjadi cerminan masyarakat itu sendiri.

Dalam menerapkan *meaningful participation*, terdapat beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan undang-undang, terdapat beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022, dijabarkan mengenai asas peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya terdiri atas asas keterbukaan. Asas keterbukaan tersebut berarti bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan asas tersebut, Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam perkembangannya, Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 bersifat terlalu umum dan membutuhkan per sempitan lagi dalam konsep *meaningful participation*. Oleh karena itu, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, 4 buah ayat dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 diakomodir dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 yang terdiri atas 9 buah ayat. Perubahan ini secara garis besar merupakan rincian nomenklatur pada 4 ayat asli dan penambahan mekanisme lanjutan dalam 5 ayat baru. Namun, meskipun sudah mengalami perubahan dan diperjelas dalam UU terbaru, dalam penerapannya, *meaningful participation* masih belum maksimal dan efektif.

³⁴ Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menciptakan sebuah formula yang tepat dan efektif terkait partisipasi yang bermakna ketika menjalani proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat tiga hak yang harus dijamin, yaitu hak masyarakat untuk memberikan pendapatnya, hak masyarakat untuk mempertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 96 UU 13/2022, partisipasi masyarakat harus terbuka di setiap tahap penyusunan, baik secara daring maupun luring, dan masyarakat berhak mudah mengakses naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan kini wajib menginformasikan tentang penyusunan dan memberikan ruang untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Akan tetapi, dalam konteks negara modern yang luas dan plural seperti Indonesia, partisipasi langsung seluruh masyarakat sulit dilakukan, sehingga pemanfaatan media massa menjadi penting. Untuk memainkan peran demokratisasi yang ideal, media massa memerlukan masyarakat yang terdidik, kritis, dan toleran terhadap perbedaan. Maka, dapat diketahui bahwa pemenuhan *meaningful participation* juga terkait dengan tingkat edukasi masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab atas peningkatan edukasi melalui program pendidikan. Selain pemanfaatan media massa, independensi lembaga negara dan keadilan hukum mutlak menjadi landasan pengambilan keputusan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus memenuhi hal-hal ini untuk menjamin hak konstitusional rakyatnya sehingga formula terkait *meaningful participation* yang tepat dan efektif dapat tercapai.

Sebelum menemukan formula yang tepat dan efektif terkait *meaningful participation*, pemahaman akan pentingnya pengadaaan *meaningful participation* juga wajib untuk ditanamkan karena melalui pemahaman tersebut kita bisa tahu bahwa masyarakat memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi dalam proses pembentukan produk hukum. Konsep *meaningful participation* digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tolok ukur partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, *meaningful participation* adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, hak masyarakat untuk mempertimbangkan pendapat, dan hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan. Dengan kata lain, pemenuhan *meaningful participation* dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam proses pembentukan produk hukum.

Rekomendasi dan Saran

Terbitnya Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 membuktikan bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam implementasi *meaningful participation* di masyarakat. Kedaulatan rakyat seakan hanya menjadi simbol dan suatu formalitas belaka. Konsep demokrasi rakyat hanya dipandang sebagai massa peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, perlu adanya penekanan hak partisipasi masyarakat dalam segi penyusunan perundang-undangan.

Untuk menerapkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang, beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang pembuatan undang-undang, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan masukan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang. Kedua, mendorong partisipasi aktif dari anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pembuatan undang-undang dengan mengatur peran pimpinan Badan Legislatif dan Panitia Kerja sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi partisipasi aktif dari anggota DPR, DPD, dan DPRD lainnya. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang melalui pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang, dan membangun mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat, seperti melalui media sosial, forum online, atau pertemuan langsung.

Selain itu, kajian dan tinjauan mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai *meaningful participation* seperti UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan. Terdapat beberapa usulan dari para ahli dalam kebijakan tersebut yang menjelaskan bahwa ruang demokrasi deliberatif masih bersifat terbatas. Nomenklatur “terdampak langsung” yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga tidak menjelaskan konteks dampak apa yang muncul sehingga dapat memunculkan ruang salah penafsiran. Sebagaimana asas kepastian hukum, kepastian akan adanya ruang diskusi deliberatif dan penggunaan nomenklatur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan agar tidak terjadinya kesewenangan pemerintah dalam menunjang hak konstitusional rakyatnya. Dengan demikian, penerapan *meaningful participation* yang tepat dan efektif dapat tercapai.

REFERENCES

Buku

- Alexy, R. (2010). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Brock, K., Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). *Power, knowledge and political spaces in the framing of poverty policy*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rousseau, J. J. (1986). *Kontrak Sosial, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Wintgens, L. (2012). *Legisprudence: practical reason in legislation*. Surrey: Ashgate Publishing, Ltd.

Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji. Dikutip dari

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian edit 111
_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian%20edit%20111%20Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf)

Pratama, A. (2021). MK: Pembentukan UU Ciptaker Omnibus Law Cacat Formil. 25 November 2021. Dikutip dari <https://kumparan.com/kumparannews/mk-pembentukan-uu-ciptaker-omnibus-law-cacat-formil-1wzG8MquvVe>

Sjarif, F. (2022). Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan. 13 Juli 2021. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0>

Southern African Legal Information Institute. (2006). South Africa: Constitutional Court. 17 Agustus 2006. Dikutip dari <http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2006/11.html>

Jurnal

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.

Asshiddiqie, J. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 1-6.

Hirma & Syamsir. (2023). Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 22-37.

Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 274-300.

Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *CREPIDO*, 4(2), 137-147.

Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001-021.

Prastyo, A. (2022). Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 405-436.

Rizqi, A. R. (2022). Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law. *Rechtsidee*, 10(11).

Thorpe, J., Gaventa, J., & Quak, E. J. (2019, June). Building participatory and inclusive institutions: Bringing meaningful participation into economic decision-making. *In UNTFSSSE International Conference in Geneva* (pp. 25-26).

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.